



PUTUSAN

Nomor 1735 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NANUK SRI LESTARI**, bertempat tinggal di Jahidan RT.002 RW.002 Ngadirejo, Kartosuro, Sukoharjo;

2. **ZAENAL MUSTOFA, S.Pd, S.H**, bertempat tinggal Jahidan RT.002 RW.002 Ngadirejo, Kartosuro, Sukoharjo, dalam hal ini Penggugat I memberi kuasa insidentil kepada Zaenal Mustofa, S.Pd, S.H, Advokat beralamat di Law Office "Solusi" Jalan Pepaya Nomor 54 Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II/Para Pembanding;

Melawan

PT ASTRA SEDAYA FINANCE, diwakili oleh Fredyanto Manalu dan Markus Budiman keduanya Direktur PT Astra Sedaya Finance beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 47 Panularan, Surakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada MT Heru Buwono, S.H., dan Kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Honggowongso Nomor 30 A, Surakarta berdasarkan Surat Kuas Khusus Tanggal 4 Juni 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil - dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik dari mobil;

Merk/type: Toyota Avanza G.1.3 VVTI M/T, tahun 2009 warna hitam metalik: Nomor Rangka/Mesin: MHFMIBA3J9K706851/DE.37495, Nomor Pol. AD 9332 SB Nomor BPKB: F 86108131 atas nama STNK: Tuti Hartati, alamat: Asrama Yonif 413 RT 1/24 Palur, Mojolaban, Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I;

Merk/type: Isuzu Turbo LM/TBR 54F tahun 2009, warna hitam Nomor

Hal 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka/Mesin: MHCTBR54F9K300773 Nomor BPKB: 9262032I, atas nama STNK: Imran, alamat: Gendaran, Rt.2/8 Wonoharjo Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;

2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik objek sengketa I yang mana dalam memperoleh objek sengketa I diperoleh dengan jalan beli over kredit dari Tuti Hartati (debitur terdahulu) alamat Asrama Yonif 413 Rt,1/24, Palur Mojolaban Sukoharjo dengan sepengetahuan dan atas persetujuan Tergugat, untuk objek sengketa I Para Penggugat membeli/membayar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Tuti Hartati (debitur terdahulu) selanjutnya Para Penggugat melanjutkan mengangsur kepada Tergugat sampai selesai mengangsur, adapun objek sengketa I diikat dengan Perjanjian Peralihan Kredit dari Tuti Hartati (debitur terdahulu) kepada Para Penggugat yang perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugat tertanggal 26 April 2010 dan Tergugat telah menyetujui Para Penggugat melanjutkan perjanjian yang lama yaitu antara Tergugat dengan Tuti Hartati (debitur terdahulu), untuk objek sengketa I dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 01300303000920180 tertanggal 31 Juli 2009 dengan angsuran Rp4.240.000,00/bulan selama 48 kali atau sampai masa berakhirnya perjanjian yaitu tanggal 11 Juli 2013;
3. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik objek sengketa II yang mana dalam memperoleh objek sengketa II diperoleh dengan jalan beli oper kredit dari Imran debitur terdahulu alamat Gendaran, Rt.2/8, Wonoharjo, Wonogiri dengan sepengetahuan dan atas persetujuan Tergugat, untuk objek sengketa II Para Penggugat membeli/membayar sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Imran (debitur terdahulu) selanjutnya Para Penggugat melanjutkan mengangsur kepada Tergugat sampai selesai mengangsur, adapun objek sengketa II diikat dengan Perjanjian Peralihan Kredit dari Imran (debitur terdahulu) kepada Para Penggugat yang perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugat dan Tergugat telah menyetujui Para Penggugat melanjutkan perjanjian yang lama yaitu antara Tergugat dengan Imran (debitur terdahulu), dan untuk objek sengketa II dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 01300303000924193 tertanggal 31 Agustus 2009 dengan angsuran Rp5.706.000,00/bulan selama 60 kali atau sampai masa berakhirnya perjanjian yaitu tanggal 6 Agustus 2014;
4. Bahwa sekitar bulan Februari 2011 Objek sengketa I mengalami kecelakaan yang mengakibatkan objek sengketa I rusak parah yang membutuhkan waktu perbaikan sekitar 4-5 bulan dan hal tersebut telah disampaikan oleh Para

Hal 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat, dengan dengan kondisi yang disampaikan oleh Para Penggugat, Tergugat memberikan persetujuan penundaan pembayaran angsuran untuk bulan Februari 2011 dan seterusnya sampai objek sengketa I selesai diperbaiki, selanjutnya Para Penggugat mengangsur kembali objek sengketa I setiap bulan secara rutin sampai dengan selesainya masa angsuran (48 kali);

5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 objek sengketa II mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan mobil yang parah dan korban luka-luka yang sangat serius sehingga menimbulkan proses hukum yang panjang, dari kejadian kecelakaan sampai objek sengketa II bisa dioperasikan kembali memakan waktu 7 bulan dan hal tersebut telah disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, dan dengan kondisi yang disampaikan Para Penggugat, Tergugat memberikan persetujuan penundaan pembayaran angsuran untuk bulan Agustus 2010 dan seterusnya sampai objek sengketa II selesai permasalahannya, selanjutnya Para Penggugat mengangsur kembali objek sengketa II setiap bulan secara rutin sampai dengan selesainya masa angsuran (60 kali);
6. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sudah bisa beroperasi/disewakan kembali dan Para Penggugat juga sudah mulai teratur membayar/mengangsur, namun ternyata Tergugat justru berusaha keras dan dengan segala cara hendak menarik Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dengan alasan dengan adanya tunggakan, hal itu tentu saja tidak sesuai dengan posita 4 dan 5;
7. Bahwa telah terjadi usaha berkali-kali yang dilakukan Tergugat untuk menarik Objek sengketa I dan Objek Sengketa II baik dari tangan penyewa maupun langsung dari tangan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak berani mengoperasikan/menyewakan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut, takut kalau di tarik Tergugat dan apa yang dilakukan Tergugat itu sangat merugikan Para Penggugat, puncaknya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 sekitar jam 21.30. WIB Tergugat hendak menarik Objek Sengketa I langsung dari tangan Para Penggugat dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Kartosuro dengan Nomor LP/25/I/2012IKts tertanggal 20 Januari 2012;
8. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha mencari solusi namun Tergugat tetap akan menarik Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II apabila tidak dilunasi hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan Perjanjian Kredit Nomor 01300303000920180 tertanggal 31 Juli 2009 dan Perjanjian Kredit Nomor

Hal 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01300303000924193 tertanggal 31 Agustus 2009 dimana sudah ditentukan jangka waktu kreditnya;

9. Bahwa perbuatan Tergugat hendak menarik paksa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II milik Penggugat adalah merupakan perbuatan *Wanprestasi* dan perbuatan tersebut sangat merugikan Para Penggugat baik materiil juga moril yaitu hancurnya usaha, hancurnya nama baik dimata tetangga/masyarakat sekitar, rekanan dan pelanggan rental mobil;
10. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat tersebut mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu: Objek Sengketa I sebesar DP Over Kredit Objek Sengketa I Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) + angsuran 16 x Rp4.240.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) = Rp112.840.000,00 (seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Objek Sengketa II sebesar DP Oper Kredit Objek Sengketa II Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) + angsuran 19x Rp5.706.000,00 (lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah) = Rp163.414.000,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah), total = Rp276.254.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta duaratus lima puluh empat ribu rupiah), b. Moril yaitu: Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hal itu bisa diterangkan sebagai berikut: saat terjadinya usaha-usaha penarikan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara paksa, Para Penggugat sedang mengelola 30 unit mobil untuk direntalkan, terdiri dari milik sendiri yang semuanya masih kredit maupun milik kolega atau rekanan yang mana diperkirakan mempunyai nilai tunai sekitar/ Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), akan tetapi dengan kejadian usaha- usaha penarikan Objek Sengketa I dan Objek sengketa II tersebut secara paksa yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat hancur usahanya maupun nama baiknya karena sudah tidak ada kepercayaan lagi dari kolega atau rekanan serta pelanggan rental;
11. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang buruk kepada Tergugat, agar Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak ditarik/dirampas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;
12. Bahwa agar terpenuhinya kerugian Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat dipenuhi, untuk itu mohon Objek Sengketa I dan Objek sengketa II dilakukan pelelangan secara umum melalui Kantor Lelang Negara selanjutnya untuk memenuhi kerugian Penggugat yaitu: Materiil = Rp276.254.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) + moril = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Hal 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka kiranya Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat sebesar:
 - o Materiil = Rp276.254.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - o Moriil = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp5.276.254.000,00 (lima miliar duaratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) sekaligus dan seketika;
6. Menyatakan menurut hukum Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam Penguasaan Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Objek Sengketa I dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Objek Sengketa II untuk menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Objek Sengketa I dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Objek Sengketa II kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan aparat Negara untuk selanjutnya dijual dimuka umum guna untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp5.276.254.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran kewajibannya tersebut *petitum* 5, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap hingga dibayarnya lunas kewajiban tersebut kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi;

Hal 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar tiap perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*):

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 24 April 2012 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 April 2012 diberikan Titel/Judul/Hal: "gugatan *wanprestasi*", akan tetapi pada maksud gugatannya yang ditujukan kepada Tergugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang ditulis, "Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap:";
2. Bahwa selain hal tersebut diatas pada Surat Gugatan *Wanprestasi* Para Penggugat pada angka 9 disebutkan bahwa "Perbuatan Tergugat yang hendak menarik paksa Objek Sengketa I dan Objek sengketa II milik Penggugat adalah merupakan perbuatan *Wanprestasi* dst", hal ini sungguh sangat membingungkan Tergugat, karena apa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak menentu dan salah kaprah serta sangat rancu dan lebih tepatnya tidak jelas dan kabur sehingga jelas Para Penggugat menunjukkan kebingungannya dalam mendalilkan alasan-alasan gugatan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini, sebaliknya Para Penggugat sudah melakukan *Wanprestasi* terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.300.303.00.092018.0 tertanggal 31 Juli 2009 dan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban Nomor 01300303P0100001 tertanggal 18 Mei 2010 (Objek Sengketa I), serta Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.300.303.00.092419.3 tertanggal 131 Agustus 2009 dan Perjanjian Pengoperan Hak Dan Kewajiban Nomor 01300303P0100001 tertanggal 123 Agustus 2010 (Objek Sengketa II), dan sesuai bukti-bukti dalam perkara *a quo* telah temyata bahwa Para Penggugat telah melalaikan kewajiban-kewajiban pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo dimana terhadap Objek Sengketa I telah menunggak pembayaran angsuran yang jatuh tempo setiap bulan sebanyak 13 (tiga belas) kali angsuran atau tiga belas bulan tidak membayar kewajiban angsuran ke 27 yang jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan angsuran ke 39 yang jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2012, sedangkan untuk kewajiban terhadap objek sengketa II

Hal 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran yang jatuh tempo setiap bulan sebanyak 16 (enam belas) kali angsuran atau enam belas bulan tidak membayar kewajiban angsuran sejak ke 23 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan angsuran ke 38 yang jatuh tempo tanggal 6 Oktober 2012;

4. Bahwa hal sebagaimana terurai diatas membuktikan bahwa justru yang telah melakukan *Wanprestasi/ingkar janji* adalah Para Penggugat, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat adalah benar-benar kabur (*obscuur libel*) sehingga mohon kehadiran yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat dan atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat Konvensi yang untuk selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/PR dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap:

Penggugat Konvensi I yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I/TR I, dan Penggugat Konvensi II yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II/TR II, atau sebagai Para Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Konvensi mohon dinyatakan secara *mutatis mutandis* tertulis dan terbaca kembali dalam Gugatan Rekonvensi perkara ini;
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 telah ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Kreditor dengan Tuti Hartati sebagai Debitor berupa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.300.303.00.092018.0 (bukti T/PR. 1), yang dalam perjanjian ini terang dan jelas bahwa Kreditor memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitor dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian Kendaraan Bermotor yang dibutuhkan Debitor dari pihak Penjual Nasmoco Solobaru berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza Tahun 2009, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K7068S1, dan Nomor Mesin DE3749S. (Dalam Konvensi disebut Objek sengketa I);
3. Bahwa sebagai wujud adanya penyerahan hak milik secara fidusia dari Debitor kepada Kreditor maka dengan dasar Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas telah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 162, tanggal 19 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Shofiyah, S.H., Notaris di Sukoharjo (bukti T/PR. 2), dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor

Hal 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W9.160S1.AH.OS.01 Th. 2009 yang diterbitkan oleh Kementerian hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah (bukti T /PR.3);

4. Bahwa unit kendaraan tersebut diatas telah diterima oleh Debitor (Tuti Hartati) langsung dari Dealer Nasmoco Solobaru (PT Bengawan Abadi Motor) dalam keadaan baik (bukti T/PR.4), dan selanjutnya Debitor telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat Konvensi I Penggugat Rekonvensi sebagaimana mestinya;
5. Bahwa oleh karena satu dan lain hal maka Debitor (Tutik Hartati) melakukan pengoperan unit kendaraan tersebut kepada Penggugat Konvensi I I Tergugat Rekonvensi I dan selanjutnya dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak Peljanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban Nomor 013 00303P01 00001 tertanggal 18 Mei 2010 (bukti T/PR.S) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peljanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana bukti T/PR. 1, yang maksudnya adalah Pihak debitor (Tuti Hartati) mengalihkan segala hak dan kewajiban yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kepada Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I atas persetujuan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;
6. Bahwa sehubungan dengan kewajiban pembayaran angsuran dari Debitor/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I belum selesai dibayar lunas maka Asli Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas unit kendaraan yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut masih disimpan dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. (bukti T/PR.6);
7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 telah ditanda tangani dan disepakati oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Kreditor dengan Imran sebagai Debitor berupa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.300.303.00.092419.3 (bukti T/PR. 7), yang dalam perjanjian ini terang dan jelas bahwa Kreditor memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitor dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian Kendaraan Bermotor yang dibutuhkan Debitor dari pihak Penjual Nasmoco Solobaru berupa 1 (satu) unit Isuzu Panther Tahun 2009, Warna Hitam, Nomor Rangka MHCTBR54F9K300773, dan Nomor Mesin E300773. (Dalam Konvensi disebut Objek Sengketa II);
8. Bahwa sebagai wujud adanya penyerahan hak milik secara fidusia dari Debitor kepada Kreditor maka dengan dasar Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas telah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 362, tanggal 29 Oktober 2009 yang

Hal 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris Ida Shofiyah, S.H, Notaris di Sukoharjo (bukti T/PR.8), dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.16533.AH.05.01 Th. 2009 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah (bukti T/PR.9);

9. Bahwa unit kendaraan tersebut diatas telah diterima oleh Debitor (Imran) langsung dari Dealer PT Astra International Thk. Isuzu cabang Colomadu Solo dalam keadaan baik (bukti T/PR.10), dan selanjutnya Debitor telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana mestinya;
10. Bahwa oleh karena satu dan lain hal maka Debitor (Imran) melakukan pengoperan unit kendaraan tersebut kepada Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan selanjutnya dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak Perjanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban Nomor 01300303PO100001 tertanggal 23 Agustus 2010 (bukti T/PR. I I) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana bukti T/PR. 7, yang maksudnya adalah Pihak debitor (Imran) mengalihkan segala hak dan kewajiban yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kepada Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I atas persetujuan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II.
11. Bahwa sehubungan dengan kewajiban pembayaran angsuran dari Debitor/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I belum selesai dibayar lunas maka Asli Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas unit kendaraan yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut masih disimpan dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. (bukti T/PR.12);
12. Bahwa setelah terjadi Pengoperan hak dan kewajiban dari Debitor-Debitor sebagaimana diuraikan pada point-point diatas, maka selanjutnya Penggugat Konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II atau Para Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Dan Jaminan Fidusia, yang dalam ketentuannya hams membayar kewajiban angsuran tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo angsuran- angsurannya, akan tetapi kenyataannya Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak tertib dan tidak taat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban angsurannya sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan, hal ini dapat dibuktikan bahwa:

Hal 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor 01300303000920180 (Objek Sengketa I):

Angsuran yang belum dibayar: dari Tenor: 48 angsuran

Angsuran Jatuh tempo	Besar Angsuran
Ke: Tgl:	Rp
27 11-10-2011	4.240.000,00;
28 11-11-2011	4.240.000,00;
29 11-12-2011	4.240.000,00;
30 11-01-2012	4.240.000,00;
31 11- 02-2012	4.240.000,00;
32 11-03-2012	4.240.000,00;
33 11-04-2012	4.240.000,00;
34 11-05-2012	4.240.000,00;
35 11-06-2012	4.240.000,00;

(bukti T/ PR. 13);

Perjanjian Nomor 01300303000924193 (Objek sengketa II):

Angsuran yang belum dibayar: dari Tenor: 60 angsuran

Angsuran Jatuh tempo	Besar Angsuran
Ke: Tgl:	Rp
23 06-07-2011	5.706.000,00;
24 06-08-2011	5.706.000,00;
25 06-09-2011	5.706.000,00;
26 06-10-2011	5.706.000,00;
27 06-11-2011	5.706.000,00;
28 06-12-2011	5.706.000,00;
29 06-01-2012	5.706.000,00;
30 06-02-2012	5.706.000,00;
31 06-03-2012	5.706.000,00;
32 06-04-2012	5.706.000,00;
33 06-05-2012	5.706.000,00;
34 06-07-2012	5.706.000,00;

(bukti T/PR.14);

13. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Hal 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonensi sebagaimana bukti dalam point 12 diatas, yang berarti jelas bahwa Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mempunyai iktikad yang tidak baik untuk sengaja tidak mau menyelesaikan kewajiban angsuranyadengan baik sebagaimana ketentuan dalam perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia yang tekah diuraikan diatas dan hal ini dapat dengan mudah disimpulkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu dengan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selalu mengambil cara untuk mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan terhadap semua kewajiban-kewajiban yang tidak bisa mereka selesaikan, yang dalam perkara *a quo* atas permasalahan 2(dua) unit kendaraan objek sengketa, dan dalam perkara lain di Pengadilan Negeri Surakarta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas kewajiban terhada unit kendaraan yang lain lagi. Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mempunyai karakteristik yang tidak baik da sangat merugikan usaha-usaha dari Lembaga Pembiayaan atau Lembaga Perbankan yang lain;

14. Bahwa akibat ulah dan karakteristik yang kami uraikan diatas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang diakibatkan terjadinya *wanprestasi* yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

1. Sisa Hutang

Untuk Unit Mobil Avanza

Jumlah Sisa Hutang = Rp 93.280.000,00;

Untuk Unit Mobil Izusu Panther

Jumlah Hutang = Rp216.824.000,00;

Jumlah Sisa hutang = Rp310.204.000,00;

2. Jumlah Denda Atas Keterlambatan Angsuran:

Untuk Mobil Avanza:

Perhitungan denda dihitung per 30 Juni 2012 dari jatuh tempo tiap-tiap angsuran:

Angsuran ke 27 x 240 hari x Rp4.240.000 x 0,2 % = Rp2.035.200,00;

Angsuran ke 28 x 210 hari x Rp4.240.000 x 0,2 % = Rp1.780.800,00;

Angsuran ke 29 x 180 hari x Rp4.240.000 x 0,2 % = Rp1.526.400,00;

Angsuran ke 30 x 150 hari x Rp4.240.000 x 0,2 % = Rp1.272.000,00;

Angsuran ke 31 x 120 hari x Rp4.240.000 x 0,2 % = Rp1.017.600,00;

Hal 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013



Angsuran ke 32 x 90 hari x Rp4.240.000 x 0,2 % = Rp763.200,00;
Angsuran ke 33 x 60 hari x Rp4.240.000 x 0,2 % = Rp508.800,00;
Angsuran ke 34 x 30 hari x Rp4.240.000 x 0,2 % = Rp2.540.400,00 ;
Angsuran ke 35 x 19 hari x Rp4.240.000 x 0,2 % = Rp161.120,00 ;
Jumlah Denda Keterlambatan = Rp9.319.520,00;

Untuk Mobil Izusu Panther

Perhitungan denda dihitung per 30 Juni 2012 dari jatuh tempo tiap angsuran:

Angsuran ke 23 x 330 hari x Rp5.706.000 x 0,2 % = Rp3.765.960,00;
Angsuran ke 24 x 300 hari x Rp5.706.000 x 0,2 % = Rp3.423.600,00 ;
Angsuran ke 25 x 270 hari x Rp5.706.000 x 0,2 % = Rp3.081.240,00;
Angsuran ke 26 x 240 hari x Rp5.706.000 x 0,2 % = Rp2.738.880,00 ;
Angsuran ke 27 x 210 hari x Rp5.706.000 x 0,2 % = Rp2.396.520,00;
Angsuran ke 28 x 180hari x Rp5.706.000 x 0,2% =Rp 2.054.160,00;
Angsuran ke 29 x 150hari x Rp5.706.000 x 0,2% =Rp1.711.800,00;
Angsuran ke 30 x 120hari x Rp5.706.000 x 0,2% =Rp1.369.440,00;
Angsuran ke 31 x 90 hari x Rp5.706.000 x 0,2% =Rp1.027.080,00;
Angsuran ke 32 x 60 hari x Rp5.706.000 x 0,2 % = Rp684.720,00;
Angsuran ke 33 x 30 hari x Rp5.706.000 x 0,2 % = Rp342.360,00;
Angsuran ke 34 x 24 hari x Rp5.706.000 x 0,2 % = Rp273.888,00;
Jumlah Denda Keterlambatan = Rp19.446.048,00;

3. Kerugian akibat adanya Gugatan ini sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya untuk: pengurusan perkara ini hingga mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa perhitungan keseluruhan kerugian materiil adalah sebesar Rp438.969.568,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilanribu lima ratus enampuluh delapan rupiah), dengan perincian:

- 1.Sisa Hutang sebesar = Rp310.204.000,00;
- 2.Denda keterlambatan sebesar = Rp28.765.568,00;
- 3.Biaya pengurusan perkara sebesar = Rp100.000.000,00;

B. Kerugian Immateriil:

Bahwa oleh karena adanya Gugatan ini maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menderita kerugian karena nama baiknya tercemar dimata masyarakat dan Debitor yang baik dan juga dengan adanya gugatan ini maka image perusahaan menjadi jelek dan harus

Hal 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan-laporan kepada pihak-pihak terkait sehingga patut apabila kerugian ini dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

15. Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan, Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi masih menguasai dan menikmati unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia yang menjadi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam Konvensi perkara *a quo*, yaitu:

- 1). 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Toyota Avanza G.I.3 VVTIM/T, tahun 2009, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka/mesin MHFMIBA 3J9K706851IDE37495 Nomor Pol AD 9332 SB, atas nama Tuti Hartati;
- 2). 1 (satu) unit kendaraan/Merk/Type ISUZU TURBO LMITBR 54 F, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Rangka/mesin MHCTBR54F9K 3007731E300773, Nomor Pol AD 8961 QG atas nama Sdr. Imran;

16. Bahwa Bahwa atas adanya iktikad yang tidak baik serta adanya cidera janji/*wanprestasi* dari Para Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi merasakhawatir unit mobil sengketa dalam perkara ini akan dipindah-tangankan atau dialihkan kepada orang lain, oleh karenanya mohon perkenan kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau Yth.Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini yaitu:

- Unit mobil Merk/Type Toyota Avanza G.I.3 VVTIMIF, tahun 2009, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka/mesin MHFMIBA3J9K706851IDE37495 Nomor Pol AD 9332 SB, Nomor BPKB: F 86108131 atas nama Tuti Hartati;
- Unit mobil Merk/Type ISUZU TURBO LMITBR 54 F, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Rangka/mesin MHCTBR54F9K3007 731E300773, Nomor Pol AD 8961 QG Nomor BPKB:9262032 atas nama Sdr. Imran;

17. Bahwa agar dapat dipergunakan untuk menjamin pembayaran hutang-hutang Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka perkenankan kami mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta untuk melakukan penyitaan secara fisik atas 2 (dua) unit kendaraan objek sengketa I dan II dalam perkara *a quo* sebagaimana data kendaraan pada point 16 diatas, dan melakukan penjualan atas unit kendaraan objek sita tersebut diatas dimuka umum melalui prosedur penjualan sebagaimana mestinya atau dibawah tangan, dan hasil

Hal 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya diperuntukkan membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

18. Bahwa apabila Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan Rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan perkara ini;

19. Bahwa karena dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang konkrit dan kuat, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Putusan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, Nomor 01.300.303.00.092018.0, tanggal 31 Juli 2009 (Untuk Unit Mobil Avanza);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor 162 tanggal 19 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Shofiyah, S.H, Notaris di Sukoharjo (untuk unit mobil Avanza);
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.16051.AH.05.01 Th. 2009 yang diterbitkan oleh Kementerian hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah. (Untuk Unit Mobil Avanza);
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pengoperan Hak dan Kewajiban Nomor 01300303P0100001 tertanggal 18 Mei 2010;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, Nomor 01.300.303.00.092419.3, tanggal 31 Agustus 2009 (Untuk unit mobil Isuzu Panther);
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor 362, tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Shofiyah, SH, Notaris di Sukoharjo (untuk unit mobil Isuzu Panther);
8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.16533.AH.05.01 Th. 2009 yang diterbitkan oleh Kementerian hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah. (untuk unit mobil Isuzu Panther);
9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pengoperan Hak dan

Hal 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Nomor 01300303P0100001 tertanggal 23 Agustus 2010;

10. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi*/ingkar janji tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia;
11. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Debitor yang beriktikad tidak baik dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia;
12. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil sebesar Rp438.969.568,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
13. Menyatakan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
14. Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas kerugian Materiil sebesar Rp438.969.568,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
15. Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
16. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (*revindicoir beslaag*) atas objek sengketa dalam perkara ini yaitu:
 - a. 1 (satu) Unit mobil Merk/Type Toyota Avanza G.1.3 VVTIM/T, tahun 2009, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka/mesin MHFMIBA 3J9K706851IDE37495 Nomor Pol AD 9332 SB, atas nama Tuti Hartati;
 - b. 1 (satu) Unit mobil Merk/Type ISUZU TURBO LMITBR 54 F, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Rangka/mesin MHCTBR54F9K 3007731E300773, Nomor Pol AD 8961 QG atas nama Sdr. Imran;
17. Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas 2 (dua) unit kendaraan objek sengketa dalam perkara ini yaitu:
 - a. 1 (satu) Unit mobil Merk/Type Toyota Avanza G.1.3 VVTIM/T tahun 2009, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka/mesin MHFMIBA 3J9K706851/DE37495 Nomor Pol AD 9332 SB, atas nama Tuti Hartati;
 - b. 1 (satu) Unit mobil Merk/Type ISUZU TURBO LMITBR 54 F, tahun

Hal 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, warna Hitam, Nomor Rangka/mesin MHCTBR54F9K
3007731E300773, Nomor Pol AD 8961 QG atas nama Sdr. Imran;

18. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas penjualan 2 (dua) unit kendaraan objek sengketa sengketa dalam perkara ini yaitu 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type Toyota Avanza G.I.3 VVTIM/T, tahun 2009, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka/mesin MHFMIBA3J9K 706851IDE37495 Nomor Pol AD 9332 SB, Nomor BPKB: F 86108I31 atas nama Tuti Hartati, dan 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type ISUZU TURBO LMITBR 54 F, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Rangka/ mesin MHCTBR54F9K3007731 E300773, Nomor Pol AD 8961 QG Nomor BPKB: 9262032 atas nama Sdr. Imran, dan hasil penjualannya untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immaterial dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 19. Menghukum Para Penggugat Konvensi I Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
 20. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
 21. Menghukum Para Penggugat Konvensi I Para Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2012/PN Ska, tanggal 3 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, Penggugat II/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 91/Pdt.G/2012/PN Ska, tanggal 3 Desember 2012 tersebut telah dikuatkan oleh

Hal 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 44/PDT/2013/PT SMG, tanggal 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, Penggugat II/Para Pembanding pada tanggal 17 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, Penggugat II/Para Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.Kas/2013/PN Ska., Jo. Nomor 91/Pdt.G/2012/PN Ska, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2013 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 Mei 2013;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 44/PDT/2013/PT SMG, Jo. Nomor 91/Pdt.G/2012/PN Ska, tidak mempunyai rasa keadilan dan tidak berdasar hukum;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 44/PDT/2013/PT SMG, tidak valid namun hanya mengambil alih pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 91/Pdt.G/2012/PN Ska., yang tidak benar dan tidak memenuhi rasa keadilan;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 44/PDT/2013/PT SMG, Jo. Nomor 91/Pdt.G/2012/PN Ska., secara *Judex Facti* adalah salah dalam penerapan hukumnya sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidak cermat dan tidak hati-hati karena hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang nyata-nyata tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dikarenakan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 44/PDT/2013/PT SMG, hanya mengambil alih pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang nyata-nyata tidak didasarkan pada bukti-bukti yang ada dengan demikian Pengadilan Tinggi Semarang secara *Judex Facti* salah dalam penerapan hukumnya selanjutnya tepat dan berdasar hukum apabila permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat baru akan menarik objek sengketa, yang berarti penarikan belum dilakukan, maka gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan (*prematur*), oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi:

1. NANUK SRI LESTARI dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NANUK SRI LESTARI**, 2. **ZAENAL MUSTOFA, S.Pd., S.H.**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim

Hal 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1735 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19